



PUTUSAN
Nomor 9/Pid.B/2023/PN Rtg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ruteng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hasan Aidin Alias Aidin
2. Tempat lahir : Reo
3. Umur/Tanggal lahir : 52 tahun/1 Juli 1970
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lingkungan Tanah Putih, RT.10/RW.03, Kelurahan Mata Air, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa Hasan Aidin Alias Aidin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 Maret 2023
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Februari 2023 sampai dengan tanggal 22 Maret 2023
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Maret 2023 sampai dengan tanggal 21 Mei 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ruteng Nomor 9/Pid.B/2023/PN Rtg tanggal 21 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 9/Pid.B/2023/PN Rtg tanggal 21 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HASAN AIDIN Alias AIDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pengancaman", melanggar pasal 331 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HASAN AIDIN Alias AIDIN dengan pidana penjara selama 4 (Empat) Bulan.
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah parang dengan panjang sekitar 25 cm dan gagang terbuat dari kayu;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) jepitan sertipikat tanda bukti hak kepemilikan tanah atas nama pemegang hak ASWAD MADI yang difotocopy legalisir oleh pejabat pembuat akta tanah atas nama THERESIA SUNITA NURAK, S.H., M.Kn, selaku Notaris Kabupaten Manggarai.

Dikembalikan kepada saksi korban ASWAD MADI.

7. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan/permohonan Terdakwa Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan/permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **HASAN AIDIN Alias AIDIN** pada hari Jum'at tanggal 02 September tahun 2022 sekitar jam 14.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Lokasi tanah milik saksi korban ASWAD MADI di Lingkungan Tanah Putih Kelurahan Mata Air Kecamatan Reok Kabupaten Manggarai atau setidaknya di suatu tempat dimana Pengadilan

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 9/Pid.B/2023/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Ruteng berwenang untuk mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana **Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan suatu perbuatan lain atau memakai ancaman kekerasan** terhadap saksi korban ASWAD MADI. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Jum'at tanggal 02 September 2022 sekitar jam 13.00 Wita petugas Agraria (Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai) yaitu saksi TRIFONIA SANJAYA NEMOL dan saksi MARIA DAMAYANTI turut serta juga pegawai Notaris yaitu saksi THERESIA SUNITA NURAK, SH.,M.Kn baru tiba di rumah saksi korban, yang beralamatkan di Lingkungan Tanah Putih Kelurahan Mata Air Kecamatan Reok Kabupaten Manggarai untuk melakukan plotting atau pengambilan data titik koordinat diatas tanah yang telah bersertifikat hak milik atas nama saksi korban ASWAD MADI, dengan sertifikat Nomor 92 Desa Mata Air dan warkah Nomor 1093/1989 tanggal 31-03-1989 dengan luas tanah 1.030 m2 (seribu tiga puluh meter persegi) guna keperluan saksi korban sebagai Debitur pada Bank NTT Aimere. Kemudian sekitar pukul 13.30 Wita saksi TRIFONIA SANJAYA NEMOL dan saksi MARIA DAMAYANTI menyiapkan alat-alat pendukung untuk melakukan plotting, lalu sekitar pukul 13.55 Wita saksi korban bersama dengan saksi FAISAL MAHMUD mendampingi saksi TRIFONIA SANJAYA NEMOL dan saksi MARIA DAMAYANTI ke lokasi tanah milik saksi korban untuk dilakukan plotting.

Selanjutnya sekitar pukul 14.00 Wita, Terdakwa HASAN AIDIN Alias AIDIN yang merupakan adik kandung saksi korban yang baru pulang dari mencari rumput untuk pakan sapi langsung datang ke lokasi plotting dan bertanya dengan nada kasar kepada saksi korban, saksi TRIFONIA SANJAYA NEMOL, saksi MARIA DAMAYANTI, dan saksi THERESIA SUNITA NURAK, SH.,M.Kn **"APA YANG MAU KALIAN LAKUKAN"**, lalu dijawab oleh saksi TRIFONIA SANJAYA NEMOL dengan berkata **"MAU MELAKUKAN PLOTTING YAKNI MENGAMBIL TITIK KOORDINAT TANAH SESUAI SERTIFIKAT"**. Mendengar jawaban tersebut Terdakwa langsung berkata **"ANJING SAJA TAU MALU, SUDAH USIR DATANG LAGI"**, kemudian saksi ASWAD MADI mengatakan kepada saksi TRIFONIA SANJAYA NEMOL dan saksi MARIA DAMAYANTI **"LANJUT UKUR TANAH ITU"**, sehingga membuat Terdakwa emosi dan langsung berjalan mengambil parang disamping rumah Terdakwa sambil berkata **"SAYA INI HARI MAU BUNUH ORANG"**.

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 9/Pid.B/2023/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah Terdakwa mengambil parang dari samping rumahnya dengan menggunakan tangan kanannya lalu Terdakwa mengacungkan parang tersebut dan mengayun-ayunkannya ke arah saksi korban ASWAD MADI sehingga membuat saksi korban diikuti oleh saksi TRIFONIA SANJAYA NEMOL, saksi MARIA DAMAYANTI, dan saksi THERESIA SUNITA NURAK, SH.,M.Kn berlari ketakutan meninggalkan lokasi tempat kegiatan plotting dilakukan. Terdakwa mengejar saksi korban dengan menggunakan parang berjarak sekitar 3 (tiga) meter antara posisi Terdakwa dan saksi korban, saat itu saksi FAISAL MAHMUD yang berada di lokasi kejadian langsung memeluk tubuh Terdakwa sambil berkata kepada Terdakwa **"ISTIGHFAR OM AIDIN, JANGAN OM AIDIN"** sehingga Terdakwa tidak jadi mengejar saksi korban. Saat itu saksi FAISAL MAHMUD berusaha menenangkan Terdakwa sampai Terdakwa benar-benar tenang, ketika Terdakwa sudah mulai tenang kemudian saksi FAISAL MAHMUD melepaskan pelukannya terhadap Terdakwa, lalu saksi FAISAL MAHMUD melihat Terdakwa mondar-mandir didepan rumahnya sambil memegang parang.

Kemudian setelah saksi korban pulang kerumahnya lalu langsung masuk kedalam mobil dan sempat ditanya oleh saksi RAMLAN WATI yang merupakan istri saksi korban **"MAU KEMANA KAU?"**, dijawab oleh saksi korban **"SAYA MAU LAPOR POLISI"**, dan selanjutnya saksi korban pergi ke Polsek Reo untuk melaporkan kejadian yang telah ia alami tersebut.

Bahwa atas perbuatan Terdakwa berkata kasar dan mengejar dengan menggunakan parang terhadap saksi korban, saksi TRIFONIA SANJAYA NEMOL dan saksi MARIA DAMAYANTI, dan saksi THERESIA SUNITA NURAK, SH.,M.Kn yang sedang melakukan kegiatan Plotting titik koordinat tanah milik saksi korban, telah mengakibatkan ketakutan pada diri saksi korban dan saksi-saksi lainnya sehingga kegiatan plotting tanah milik saksi korban tersebut batal dilaksanakan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 335 ayat (1) ke- 1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Aswad Madi panggilan Aswad dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi kasus pengancaman pada hari Jumat, tanggal 02 September 2022, sekitar pukul 14.00 Wita, bertempat di Lokasi tanah milik Saksi yang beralamat di Lingkungan Tanah Putih, Kelurahan Mata Air, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman tersebut dengan cara Terdakwa mengambil 1 (satu) bilah Parang dengan panjang sekitar 25 cm dan gagang terbuat dari kayu dengan menggunakan tangan kanannya lalu Terdakwa mengacungkan parang tersebut dan mengayun-ayunkannya ke arah Saksi dan mengejar Saksi;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 02 September 2022, sekitar pukul 13.00 Wita, petugas Agraria (Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai) yaitu Saksi TRIFONIA SANJAYA NEMOL, Saksi MARIA DAMAYANTI dan Saksi THERESIA SUNITA NURAK, SH.,M.Kn selaku Notaris datang ke rumah Saksi yang beralamatkan di Lingkungan Tanah Putih, Kelurahan Mata Air, Kecamatan Reok Kabupaten Manggarai untuk melakukan plotting atau pengambilan data titik koordinat diatas tanah yang telah bersertifikat hak milik atas nama Saksi guna keperluan pengajuan kredit di Bank NTT Aimere. Kemudian sekitar pukul 13.30 Wita Saksi TRIFONIA SANJAYA NEMOL dan Saksi MARIA DAMAYANTI menyiapkan alat-alat pendukung untuk melakukan plotting dan sekitar pukul 13.55 Wita, Saksi bersama Saksi FAISAL MAHMUD mendampingi Saksi TRIFONIA SANJAYA NEMOL dan Saksi MARIA DAMAYANTI pergi ke lokasi tanah milik Saksi untuk melakukan plotting. Kemudian sekitar pukul 14.00 Wita, Terdakwa yang merupakan adik kandung Saksi datang ke lokasi plotting dan bertanya dengan nada kasar dengan mengatakan "APA YANG MAU KALIAN LAKUKAN", lalu Saksi TRIFONIA SANJAYA NEMOL menjawab "MAU MELAKUKAN PLOTTING YAKNI MENGAMBIL TITIK KOORDINAT TANAH SESUAI SERTIFIKAT". Mendengar jawaban tersebut Terdakwa langsung berkata "ANJING SAJA TAU MALU, SUDAH USIR DATANG LAGI", kemudian Saksi mengatakan kepada Saksi TRIFONIA SANJAYA NEMOL dan Saksi MARIA DAMAYANTI untuk melanjutkan kegiatan plotting tersebut sehingga membuat Terdakwa emosi dan langsung berjalan mengambil 1 (satu) bilah Parang dengan panjang sekitar 25 cm dan gagang terbuat dari kayu yang ada disamping rumah Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya lalu Terdakwa mengacungkan parang tersebut dan mengayun-ayunkannya ke arah Saksi sambil berkata "SAYA INI HARI MAU BUNUH ORANG" dan Terdakwa langsung mengejar Saksi sehingga Saksi langsung berlari kerumah Saksi;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 9/Pid.B/2023/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Saksi ada masalah dengan Terdakwa yaitu masalah tanah yang akan dilakukan plotting tersebut dimana awalnya anak Saksi ada menanam pisang di tanah tersebut dan Terdakwa memotong tanaman pisang tersebut;
 - Bahwa Tanah tersebut dilakukan plotting ulang karena Saksi mau mengajukan kredit di Bank NTT Aimere;
 - Bahwa saksi itu dilokasi kejadian ada 2 (dua) orang petugas dari Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai yaitu Saksi TRIFONIA SANJAYA NEMOL dan Saksi MARIA DAMAYANTI serta Saksi FAISAL MAHMUD;
 - Bahwa saat itu Terdakwa hanya mengancam saja;
 - Bahwa sebelumnya saat Saksi berada di Jogja, ada petugas dari Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai dan Notaris yang datang pada bulan Agustus 2022 dan saat itu Terdakwa membentak Saksi RAMLAN WATI yang merupakan Istri Saksi;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya;
2. Saksi Faisal Mahmud panggilan Faisal, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa telah terjadi kasus pengancaman pada hari Jumat, tanggal 02 September 2022, sekitar pukul 14.00 Wita, bertempat di Lokasi tanah milik Saksi Korban ASWAD MADI yang beralamat di Lingkungan Tanah Putih, Kelurahan Mata Air, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai;
 - Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman tersebut dengan cara Terdakwa mengambil 1 (satu) bilah Parang dengan panjang sekitar 25 cm dan gagang terbuat dari kayu dengan menggunakan tangan kanannya lalu Terdakwa mengacungkan parang tersebut dan mengayun-ayunkannya ke arah Saksi Korban dan mengejar Saksi Korban;
 - Bahwa Terdakwa datang pertama kali tidak membawa parang kemudian Terdakwa mengambil parang yang ada di samping rumah Terdakwa;
 - Bahwa tanah lokasi akan dilakukan plotting tersebut sudah bersertifikat hak milik atas nama Saksi Korban ASWAD MADI;
 - Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 02 September 2022, sekitar pukul 13.00 Wita, petugas Agraria (Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai) yaitu Saksi TRIFONIA SANJAYA NEMOL, Saksi MARIA DAMAYANTI dan Saksi THERESIA SUNITA NURAK, SH.,M.Kn selaku Notaris datang ke rumah Saksi Korban yang beralamatkan di Lingkungan Tanah Putih, Kelurahan Mata Air, Kecamatan Reok Kabupaten Manggarai untuk melakukan plotting

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 9/Pid.B/2023/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau pengambilan data titik koordinat diatas tanah yang telah bersertifikat hak milik atas nama Saksi Korban guna keperluan pengajuan kredit di Bank NTT Aimere. Kemudian sekitar pukul 13.30 Wita Saksi TRIFONIA SANJAYA NEMOL dan Saksi MARIA DAMAYANTI menyiapkan alat-alat pendukung untuk melakukan plotting dan sekitar pukul 13.55 Wita, Saksi bersama Saksi Korban mendampingi Saksi TRIFONIA SANJAYA NEMOL dan Saksi MARIA DAMAYANTI pergi ke lokasi tanah milik Saksi Korban untuk melakukan plotting. Kemudian sekitar pukul 14.00 Wita, Terdakwa yang merupakan adik kandung Saksi Korban datang ke lokasi plotting dan bertanya dengan nada kasar dengan mengatakan “APA YANG MAU KALIAN LAKUKAN”, lalu Saksi TRIFORNIA SANJAYA NEMOL menjawab “MAU MELAKUKAN PLOTTING YAKNI MENGAMBIL TITIK KOORDINAT TANAH SESUAI SERTIFIKAT”. Mendengar jawaban tersebut Terdakwa langsung berkata “ANJING SAJA TAU MALU, SUDAH USIR DATANG LAGI”, kemudian Saksi Korban mengatakan kepada Saksi TRIFONIA SANJAYA NEMOL dan Saksi MARIA DAMAYANTI untuk melanjutkan kegiatan plotting tersebut sehingga membuat Terdakwa emosi dan langsung berjalan mengambil 1 (satu) bilah Parang dengan panjang sekitar 25 cm dan gagang terbuat dari kayu yang ada disamping rumah Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya lalu Terdakwa mengacungkan parang tersebut dan mengayun-ayunkannya ke arah Saksi Korban sambil berkata “SAYA INI HARI MAU BUNUH ORANG” dan Terdakwa langsung mengejar Saksi Korban sehingga Saksi Korban langsung berlari kerumah Saksi Korban. Saat itu Terdakwa mengejar Saksi Korban dengan menggunakan parang dengan jarak sekitar 3 (tiga) meter antara posisi Terdakwa dan Saksi Korban, kemudian Saksi langsung memeluk tubuh Terdakwa sambil berkata kepada Terdakwa “ISTIGHFAR OM AIDIN, JANGAN OM AIDIN” sehingga Terdakwa tidak jadi mengejar Saksi Korban lalu Saksi berusaha menenangkan Terdakwa sampai Terdakwa benar-benar tenang dan ketika Terdakwa sudah mulai tenang kemudian Saksi melepaskan Terdakwa kemudian Saksi melihat Terdakwa mondar-mandir didepan rumahnya sambil memegang parang;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya;
- 3. Saksi **TRIFORNIA SANJAYA NEMOL** Panggilan **FONI**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi **TRIFORNIA SANJAYA NEMOL** mengerti diperiksa dalam persidangan ini sehubungan kasus pengancaman;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 9/Pid.B/2023/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kasus tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 02 September 2022, sekitar pukul 14.00 Wita, bertempat di Lokasi tanah milik Saksi Korban ASWAD MADi yang beralamat di Lingkungan Tanah Putih, Kelurahan Mata Air, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman tersebut dengan cara Terdakwa mengambil 1 (satu) bilah Parang dengan panjang sekitar 25 cm dan gagang terbuat dari kayu dengan menggunakan tangan kanannya lalu Terdakwa mengacungkan parang tersebut dan mengayun-ayunkannya ke arah Saksi Korban ASWAD MADi bersama Saksi dan Saksi MARIA DAMAYANTI dan mengejar kami;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 02 September 2022, sekitar pukul 13.00 Wita, Saksi MARIA DAMAYANTI bersama Saksi TRIFONIA SANJAYA NEMOL dari Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai dan Saksi THERESIA SUNITA NURAK, SH.,M.Kn selaku Notaris datang ke rumah Saksi Korban yang beralamatkan di Lingkungan Tanah Putih, Kelurahan Mata Air, Kecamatan Reok Kabupaten Manggarai untuk melakukan plotting atau pengambilan data titik koordinat diatas tanah yang telah bersertifikat hak milik atas nama Saksi Korban guna keperluan pengajuan kredit di Bank NTT Aimere. Kemudian sekitar pukul 13.30 Wita Saksi dan Saksi MARIA DAMAYANTI menyiapkan alat-alat pendukung untuk melakukan plotting dan sekitar pukul 13.55 Wita, Saksi dan Saksi MARIA DAMAYANTI pergi ke lokasi tanah milik Saksi Korban untuk melakukan plotting dengan didampingi oleh Saksi Korban bersama Saksi FAISAL MAHMUD. Kemudian sekitar pukul 14.00 Wita, Terdakwa yang merupakan adik kandung Saksi Korban datang ke lokasi plotting dan bertanya dengan nada baik-baik dengan mengatakan "APA YANG MAU KALIAN LAKUKAN", lalu Saksi menjawab "MAU MELAKUKAN PLOTTING YAKNI MENGAMBIL TITIK KOORDINAT TANAH SESUAI SERTIFIKAT". Mendengar jawaban tersebut Terdakwa langsung berkata "ANJING SAJA TAU MALU, SUDAH USIR DATANG LAGI", kemudian Saksi Korban mengatakan kepada Saksi dan Saksi MARIA DAMAYANTI untuk melanjutkan kegiatan plotting tersebut sehingga membuat Terdakwa emosi dan langsung berjalan mengambil 1 (satu) bilah Parang dengan panjang sekitar 25 cm dan gagang terbuat dari kayu yang ada disamping rumah Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya lalu Terdakwa mengacungkan parang tersebut dan mengayun-ayunkannya ke arah Saksi Korban sambil berkata "SAYA INI HARI MAU BUNUH ORANG" dan Terdakwa langsung mengejar Saksi Korban sehingga Saksi Korban

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 9/Pid.B/2023/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung berlari kerumah Saksi Korban dan Saksi berlari menjauh ke arah timur dari lokasi tanah sedangkan Saksi MARIA DAMAYANTI berlari ke arah selatan mengikuti alur jalan menuju Ruteng;

- Hari itu kegiatan plotting tanah tersebut tidak jadi dilakukan;
 - Hari itu cuaca di lokasi kejadian cerah dan terang;
 - Saat itu Terdakwa mengatakan “ANJING, BABI, KALAU KAMU MANUSIA JANGAN DATANG LAGI”;
 - Saat itu Saksi berlari menjauh dari rumah Saksi Korban;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya;
4. Saksi **MARIA DAMAYANTI** Panggilan **YANTI**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi **MARIA DAMAYANTI** mengerti diperiksa dalam persidangan ini sehubungan kasus pengancaman;
 - Bahwa kasus pengancaman tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 02 September 2022, sekitar pukul 14.00 Wita, bertempat di Lokasi tanah milik Saksi Korban ASWAD MADI yang beralamat di Lingkungan Tanah Putih, Kelurahan Mata Air, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai;
 - Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman tersebut dengan cara Terdakwa mengambil 1 (satu) bilah Parang dengan panjang sekitar 25 cm dan gagang terbuat dari kayu dengan menggunakan tangan kanannya lalu Terdakwa mengacungkan parang tersebut dan mengayun-ayunkannya ke arah Saksi Korban ASWAD MADI bersama Saksi dan Saksi TRIFONIA SANJAYA NEMOL dan mengejar kami;
 - Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 02 September 2022, sekitar pukul 13.00 Wita, Saksi bersama Saksi TRIFONIA SANJAYA NEMOL dari Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai dan Saksi THERESIA SUNITA NURAK, SH.,M.Kn selaku Notaris datang ke rumah Saksi Korban yang beralamat di Lingkungan Tanah Putih, Kelurahan Mata Air, Kecamatan Reok Kabupaten Manggarai untuk melakukan plotting atau pengambilan data titik koordinat diatas tanah yang telah bersertifikat hak milik atas nama Saksi Korban guna keperluan pengajuan kredit di Bank NTT Aimere. Kemudian sekitar pukul 13.30 Wita Saksi dan Saksi TRIFONIA SANJAYA NEMOL menyiapkan alat-alat pendukung untuk melakukan plotting dan sekitar pukul 13.55 Wita, Saksi dan Saksi TRIFONIA SANJAYA NEMOL pergi ke lokasi tanah milik Saksi Korban untuk melakukan plotting dengan didampingi oleh Saksi Korban bersama Saksi FAISAL MAHMUD. Kemudian sekitar pukul 14.00 Wita,

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 9/Pid.B/2023/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa yang merupakan adik kandung Saksi Korban datang ke lokasi plotting dan bertanya dengan mengatakan "APA YANG MAU KALIAN LAKUKAN", lalu Saksi TRIFONIA SANJAYA NEMOL menjawab "MAU MELAKUKAN PLOTTING YAKNI MENGAMBIL TITIK KOORDINAT TANAH SESUAI SERTIFIKAT". Mendengar jawaban tersebut Terdakwa langsung berkata "ANJING SAJA TAU MALU, SUDAH USIR DATANG LAGI", kemudian Saksi Korban mengatakan kepada Saksi dan Saksi TRIFONIA SANJAYA NEMOL untuk melanjutkan kegiatan plotting tersebut sehingga membuat Terdakwa emosi dan langsung berjalan mengambil 1 (satu) bilah Parang dengan panjang sekitar 25 cm dan gagang terbuat dari kayu yang ada disamping rumah Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya lalu Terdakwa mengacungkan parang tersebut dan mengayun-ayunkannya ke arah Saksi Korban sambil berkata "SAYA INI HARI MAU BUNUH ORANG" dan Terdakwa langsung mengejar Saksi Korban sehingga Saksi Korban langsung berlari kerumah Saksi Korban dan Saksi TRIFONIA SANJAYA NEMOL berlari menjauh ke arah timur dari lokasi tanah sedangkan Saksi berlari ke arah selatan mengikuti alur jalan menuju Ruteng;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya;
- 5. Saksi **RAMLAN WATI Panggilan RAMLAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi **RAMLAN WATI** mengerti diperiksa dalam persidangan ini sehubungan kasus pengancaman;
 - Bahwa Kasus tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 02 September 2022, sekitar pukul 14.00 Wita, bertempat di Lokasi tanah milik Saksi Korban ASWAD MADI yang beralamat di Lingkungan Tanah Putih, Kelurahan Mata Air, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai;
 - Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman tersebut saat ada pegawai dari Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai datang melakukan kegiatan plotting atau pengambilan data titik koordinat diatas tanah milik Saksi Korban ASWAD MADI kemudian Terdakwa mengatakan "ANJING SAJA TAU MALU, SUDAH USIR DATANG LAGI";
 - Bahwa saat itu posisi Terdakwa berhadapan dengan Saksi Korban, Saksi FAISAL MAHMUD, Saksi TRIFONIA SANJAYA NEMOL dan Saksi MARIA DAMAYANTI;
 - Bahwa Saksi mendengar Terdakwa mengatakan hal tersebut dari teras rumah Saksi dengan jarak sekitar 7 (tujuh) meter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melihat saat Terdakwa mengambil parang, Saksi hanya melihat saat Terdakwa mengayun-ayunkan parang kemudian Terdakwa langsung dipeluk oleh Saksi FAISAL MAHMUD;
- Bahwa Tanah yang akan dilakukan kegiatan plotting atau pengambilan data titik koordinat tersebut adalah milik dari Saksi Korban dan tanah tersebut sudah bersertifikat atas nama Saksi Korban;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya;
- 6. Saksi **THERESIA SUNITA NURAK, SH.,M.Kn.**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi **THERESIA SUNITA NURAK** mengerti diperiksa dalam persidangan ini sehubungan kasus pengancaman;
 - Bahwa pengancaman tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 02 September 2022, sekitar pukul 14.00 Wita, bertempat di Lokasi tanah milik Saksi Korban ASWAD MADI yang beralamat di Lingkungan Tanah Putih, Kelurahan Mata Air, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai;
 - Bahwa Saksi **THERESIA SUNITA NURAK** tidak melihat sendiri saat Terdakwa melakukan pengancaman tersebut, saat kejadian Saksi sedang berada di rumah Saksi Korban dan saat itu Saksi hanya mendengar Saksi TRIFONIA SANJAYA NEMOL dan Saksi MARIA DAMAYANTI teriak-teriak dan Saksi mendengar ada suara keributan dan Saksi RAMLAN WATI yang merupakan Istri dari Saksi Korban mengatakan bahwa ada yang membawa parang sehingga Saksi langsung duduk diam;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi kasus pengancaman pada hari Jumat, tanggal 02 September 2022, sekitar pukul 14.00 Wita, bertempat di samping rumah Terdakwa yang beralamat di Lingkungan Tanah Putih, Kelurahan Mata Air, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman tersebut dengan mengatakan "ANJING TIDAK TAHU MALU, SUDAH USIR DATANG LAGI";
- Bahwa saat itu Terdakwa ada membawa parang;
- Bahwa tanah tersebut milik orang tua Terdakwa dan Saksi Korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Terdakwa juga pernah mengancam petugas dari Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai dan Notaris saat akan melakukan plotting atau pengambilan data titik koordinat diatas tanah tersebut;
- Bahwa parang yang Terdakwa gunakan untuk mengancam tersebut Terdakwa ambil di belakang rumah Terdakwa;
- Bahwa saat itu Terdakwa hanya mengatakan "ANJING TIDAK TAHU MALU, SUDAH USIR DATANG LAGI" sambil memegang parang saja;
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan pengancaman tersebut agar kegiatan plotting atau pengambilan data titik koordinat diatas tanah tersebut tidak jadi dilakukan;
- Bahwa Terdakwa ada mengambil parang dan mengancam Saksi Korban dan petugas dari Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai;
- Bahwa Terdakwa tidak menyesal atas perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak akan membuat masalah dengan Saksi Korban setelah Terdakwa bebas tetapi Terdakwa tetap tinggal di atas tanah tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk menghadirkan saksi yang meringankan bagi dirinya akan tetapi Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah Parang dengan panjang sekitar 25 cm dan gagang terbuat dari kayu;
- 1 (satu) jepitan sertipikat tanda bukti hak kepemilikan tanah atas nama pemegang hak ASWAD MADI yang difotocopy legalisir oleh pejabat pembuat akta tanah atas nama THERESIA SUNITA NURAK, S.H., M.Kn., selaku Notaris Kabupaten Manggarai;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum, dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa di Persidangan serta membenarkannya, sehingga dapat diterima sebagai tambahan pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pengancaman pada hari Jumat, tanggal 02 September 2022, sekitar pukul 14.00 Wita, bertempat di Lokasi tanah milik Saksi Korban ASWAD MADI yang beralamat di Lingkungan Tanah Putih, Kelurahan Mata Air, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman tersebut saat ada pegawai dari Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai datang melakukan kegiatan plotting atau pengambilan data titik koordinat diatas tanah milik Saksi Korban ASWAD MADI kemudian Terdakwa mengatakan "ANJING SAJA TAU MALU, SUDAH USIR DATANG LAGI";
- Bahwa Terdakwa ada mengambil parang dan mengancam Saksi Korban ASWAD MADI dan petugas dari Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman tersebut dengan cara Terdakwa mengambil 1 (satu) bilah Parang dengan panjang sekitar 25 cm dan gagang terbuat dari kayu dengan menggunakan tangan kanannya lalu Terdakwa mengacungkan parang tersebut dan mengayun-ayunkannya ke arah Saksi Korban ASWAD MADI bersama Saksi MARIA DAMAYANTI dan Saksi TRIFONIA SANJAYA NEMOL dan mengejar kami;
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan pengancaman tersebut agar kegiatan plotting atau pengambilan data titik koordinat diatas tanah tersebut tidak jadi dilakukan;
- Bahwa Terdakwa tidak akan membuat masalah dengan Saksi Korban setelah Terdakwa bebas tetapi Terdakwa tetap tinggal di atas tanah tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak menyesal atas perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan ini sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan dianggap telah tercantum serta dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 335 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "barang siapa";
2. Unsur "secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 9/Pid.B/2023/PN Rtg



perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “barang siapa”;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang adalah menunjuk kepada pelaku suatu tindak pidana atau orangnya sebagai suatu subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban, yaitu orang yang diajukan ke depan persidangan karena adanya dakwaan Penuntut Umum atas dirinya, oleh sebab itu penekanan dalam unsur ini adalah kehadiran terdakwa atau tidak terdapat kekeliruan tentang subyek pelaku tindak pidana yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya sehingga masalah terbukti tidaknya melakukan perbuatan akan tergantung dalam pembuktian unsur materiil dari dakwaan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang bernama **HASAN AIDIN Alias AIDIN** di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa sendiri yang dalam pemeriksaan di persidangan membenarkan identitasnya sehingga dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar terdakwa, sebagaimana yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur “**setiap orang**” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang relevan dengan fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan dan jika salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur ini sudah dapat dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa selain disebut sebagai melawan hukum (*wederechtlijk*), para sarjana hukum dan peraturan perundang-undangan juga sering menggunakan istilah lain, Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan (*zonder bevoegdheid*), *on rechtmatigedaad*, Hoge Raad



menggunakan istilah tanpa hak (*zonder eigen recht*), melampaui wewenang (*met overschijding van zijn bevoegdheid*), tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum (*zonder inachtneming van de algemene verordening bepaal de vormen*) dan lain-lain. Menurut Jan Remmelink dalam bukunya Hukum Pidana, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal 187, konsep tanpa hak (*zonder eigen recht*) tidak jauh dari pengertian melawan hukum (*wederechtelijk*). Seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan (*weder--tegen*) dengan hukum;

Menimbang, bahwa “melawan hukum” menurut ilmu hukum pidana dibedakan menjadi:

1. Wederrechtelijk formil, yaitu apabila sesuatu perbuatan dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;
2. Wederrechtelijk Materiil, yaitu sesuatu perbuatan “mungkin” wederrechtelijk, walaupun tidak dengan tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Melainkan juga asas-asas umum yang terdapat di dalam lapangan hukum (*algemen beginsel*) atau hukum tidak tertulis / perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila terpenuhi salah satu sub unsur, maka unsur ini sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa frasa “perbuatan tidak menyenangkan” dalam Pasal 335 ayat (1) butir 1 KUHP telah dihapuskan oleh Mahkamah Konstitusi (“MK”) melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-XI/2013. MK menyatakan bahwa frasa, “sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan” dalam pasal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 (“UUD 1945”) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa tentang kekerasan dan ancaman kekerasan dari rumusan Pasal 335 ayat (1) KUHP harus dipenuhi untuk pembuktian. R. Soesilo dalam buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (hal. 238), mengatakan bahwa yang harus dibuktikan dalam pasal ini adalah:

- a. Bahwa ada orang yang dengan melawan hak dipaksa untuk melakukan sesuatu, tidak melakukan sesuatu atau membiarkan sesuatu;
- b. Paksaan itu dilakukan dengan memakai kekerasan, suatu perbuatan lain atau suatu perbuatan yang tidak menyenangkan, ataupun ancaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan, ancaman perbuatan lain, atau ancaman perbuatan yang tidak menyenangkan, baik terhadap orang itu, maupun terhadap orang lain.

Jadi berdasarkan hal tersebut, pembuktian delik ini cukup dengan terpenuhinya salah satu dari dua unsur tersebut (ancaman kekerasan atau kekerasan). Bahwa ancaman kekerasan atau kekerasan dalam Pasal ini tidak hanya menyangkut kekerasan secara fisik saja akan tetapi kekerasan dalam psikis juga, sehingga pengancaman yang dilakukan oleh pelaku tidak hanya pengancaman/kekerasan yang dilakukan secara fisik saja, bisa saja dilakukan hanya secara verbal sehingga sikap batin dari korban merasa terancam;

Menimbang, bahwa telah terjadi pengancaman pada hari Jumat, tanggal 02 September 2022, sekitar pukul 14.00 Wita, bertempat di Lokasi tanah milik Saksi Korban ASWAD MADI yang beralamat di Lingkungan Tanah Putih, Kelurahan Mata Air, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pengancaman tersebut saat ada pegawai dari Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai datang melakukan kegiatan plotting atau pengambilan data titik koordinat diatas tanah milik Saksi Korban ASWAD MADI kemudian Terdakwa mengatakan "ANJING SAJA TAU MALU, SUDAH USIR DATANG LAGI";

Menimbang, bahwa Terdakwa ada mengambil parang dan mengancam Saksi Korban ASWAD MADI dan petugas dari Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pengancaman tersebut dengan cara Terdakwa mengambil 1 (satu) bilah Parang dengan panjang sekitar 25 cm dan gagang terbuat dari kayu dengan menggunakan tangan kanannya lalu Terdakwa mengacungkan parang tersebut dan mengayun-ayunkannya ke arah Saksi Korban ASWAD MADI bersama Saksi MARIA DAMAYANTI dan Saksi TRIFONIA SANJAYA NEMOL dan mengejar kami;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa melakukan pengancaman tersebut agar kegiatan plotting atau pengambilan data titik koordinat diatas tanah tersebut tidak jadi dilakukan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menyesal atas perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa benar pada hari Jumat, tanggal 02 September 2022, sekitar pukul 14.00 Wita, bertempat di Lokasi tanah milik Saksi Korban ASWAD MADI yang beralamat di Lingkungan Tanah Putih, Kelurahan Mata Air, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai, Terdakwa telah

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 9/Pid.B/2023/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan parang miliknya, serta menggunakan kata-kata "ANJING SAJA TAU MALU, SUDAH USIR DATANG LAGI" untuk memaksa Saksi Aswad Madi, Saksi Maria Damayanti dan Saksi Trifonia Sanjaya agar tidak melakukan kegiatan ploting tanah, oleh karenanya Majelis Hakim berkerkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur "secara melawan hukum memaksa orang lain supaya tidak melakukan sesuatu dengan memakai ancaman kekerasan";

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari Terdakwa akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam pertimbangan keadaan yang meringankan dan memberatkan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian sepanjang perbuatan pidana yang telah dilakukan Terdakwa, Majelis Hakim menyatakan sependapat dengan Penuntut Umum, akan tetapi terhadap lamanya ppidanaan atau hukuman yang harus dijalani oleh Terdakwa tidak sependapat dengan Penuntut Umum oleh karenanya Majelis wajib untuk mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim berpedoman pada tujuan ppidanaan yaitu bukan semata-mata untuk balas dendam, akan tetapi untuk membuat efek jera dan dalam penjatuhan pidana tersebut kepada Terdakwa Majelis Hakim memperhatikan Asas Proporsional atau (Penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) dan memenuhi tujuan ppidanaan yang harus bersifat korektif, preventif, dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, sehingga ppidanaan tersebut adil baik oleh Terdakwa maupun oleh Korban ataupun Masyarakat;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah Parang dengan panjang sekitar 25 cm (dua puluh lima centi meter) dan gagang terbuat dari kayu yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) jepitan sertipikat tanda bukti hak kepemilikan tanah atas nama pemegang hak ASWAD MADI yang difotocopy legalisir oleh pejabat pembuat akta tanah atas nama THERESIA SUNITA NURAK, S.H., M.Kn., selaku Notaris Kabupaten Manggarai, yang telah disita dari Saksi Aswad Madi, maka dikembalikan kepada Saksi Aswad Madi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan, dan jujur mengakui perbuatannya di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 335 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hasan Aidin alias Aidin tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*secara melawan hukum memaksa orang lain supaya tidak melakukan sesuatu*"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memakai ancaman kekerasan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah parang dengan panjang sekitar 25 cm dan gagang terbuat dari kayu;

Untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) jepitan sertipikat tanda bukti hak kepemilikan tanah atas nama pemegang hak Aswad Madi yang difotocopy legalisir oleh pejabat pembuat akta tanah atas nama Theresia Sunita Nurak, S.H., M.Kn, selaku Notaris Kabupaten Manggarai.

Dikembalikan kepada Saksi Aswad Madi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng, pada hari Senin, tanggal 20 Maret 2023, oleh kami, Carisma Gagah Arisatya, S.H., M.Kn, sebagai Hakim Ketua, Syifa Alam, S.H., M.H., dan Indi Muhtar Ismail, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Roslia Ahmad, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ruteng, serta dihadiri oleh Riko Budiman, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Syifa Alam, S.H., M.H.

Carisma Gagah Arisatya, S.H., M.Kn.

Indi Muhtar Ismail, S.H.

Panitera Pengganti,

Roslia Ahmad

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 9/Pid.B/2023/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)